



## WALIKOTA SURABAYA

SALINAN

### PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 46 TAHUN 2006

#### TENTANG

#### ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS TAMAN HIBURAN RAKYAT DAN TAMAN PRESTASI PADA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA SURABAYA

#### WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 huruf i dan Pasal 12 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2005 tentang Organisasi Dinas Kota Surabaya, telah ditetapkan pembentukan, tugas, fungsi dan susunan organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surabaya;
  - b. bahwa dalam ketentuan Pasal 20 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2005 tentang Organisasi Dinas Kota Surabaya disebutkan bahwa pada setiap Dinas dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas dengan Peraturan Kepala Daerah sesuai kebutuhan. Oleh karena itu untuk melaksanakan sebagian tugas Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surabaya di bidang pariwisata khususnya pengelolaan Taman Hiburan Rakyat dan Taman Prestasi, perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas Taman Hiburan Rakyat dan Taman Prestasi pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surabaya;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Taman Hiburan Rakyat dan Taman Prestasi pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surabaya.
- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur / Jawa Tengah / Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1965 ( Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaga Negara Nomor 2730);
  2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 79, Tambahan Lembaga Negara Nomor 3427);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);
6. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2005 tentang Organisasi Dinas Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2005 Nomor 3/D);
7. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 64 Tahun 2005 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2005 Nomor 7/D)

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS TAMAN HIBURAN RAKYAT DAN TAMAN PRESTASI PADA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA SURABAYA.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Surabaya;
2. Dinas adalah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surabaya ;
3. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surabaya ;
4. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya dapat disingkat UPTD adalah UPTD Taman Hiburan Rakyat dan Taman Prestasi pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surabaya ;
5. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD Taman Hiburan Rakyat dan Taman Prestasi pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surabaya ;

6. Taman Hiburan Rakyat dan Taman Prestasi adalah taman/tempat rekreasi dan hiburan umum ;
7. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kota Surabaya.

## **BAB II PEMBENTUKAN**

### **Pasal 2**

Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas Taman Hiburan Rakyat dan Taman Prestasi pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surabaya.

## **BAB III KEDUDUKAN**

### **Pasal 3**

- (1) UPTD adalah unsur pelaksana teknis operasional Dinas di lapangan.
- (2) UPTD dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

## **BAB IV SUSUNAN ORGANISASI**

### **Pasal 4**

- (1) Susunan Organisasi UPTD terdiri dari :
  - a. UPTD ;
  - b. Sekretariat ;
  - c. Sub Unit Usaha ;
  - d. Sub Unit Pemeliharaan dan Keamanan.
- (2) Bagan Susunan Organisasi UPTD adalah sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

## **BAB V TUGAS DAN FUNGSI Bagian Pertama UPTD**

### **Pasal 5**

UPTD mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang pariwisata khususnya pengelolaan Taman Hiburan Rakyat dan Taman Prestasi .

## **Pasal 6**

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, UPTD mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan rencana program;
- b. pelaksanaan perizinan yang terkait dengan usaha dan kegiatan penggunaan Taman Hiburan Rakyat dan Taman Prestasi ;
- c. pelaksanaan pemungutan retribusi dan penyetoran ke Kas Daerah ;
- d. pelaksanaan pemeliharaan/perbaikan sarana fisik ;
- e. pelaksanaan kebersihan, keamanan dan ketertiban lokasi Taman Hiburan Rakyat dan Taman Prestasi ;
- f. peningkatan penggunaan dan pemanfaatan Taman Hiburan Rakyat dan Taman Prestasi;
- g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas ;
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## **Bagian Kedua Sekretariat**

### **Pasal 7**

Sekretariat mempunyai tugas :

- a. menyusun perencanaan usaha dan kegiatan UPTD ;
- b. melaksanakan urusan keuangan, rumah tangga, perlengkapan dan peralatan serta kebersihan kantor ;
- c. melaksanakan administrasi kepegawaian ;
- d. melaksanakan pembinaan organisasi dan tatalaksana;
- e. melaksanakan administrasi, pemungutan dan penyetoran retribusi ke Kas Daerah;
- f. melaksanakan koordinasi penyusunan laporan;
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala UPTD sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Bagian Ketiga  
Sub Unit Usaha**

**Pasal 8**

Sub Unit Usaha mempunyai tugas :

- a. melaksanakan perizinan yang terkait dengan usaha dan kegiatan penggunaan Taman Hiburan Rakyat dan Taman Prestasi ;
- b. meningkatkan penggunaan dan pemanfaatan Taman Hiburan Rakyat dan Taman Prestasi ;
- c. menyusun laporan pelaksanaan tugas ;
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Bagian Keempat  
Sub Unit Pemeliharaan dan Keamanan**

**Pasal 9**

Sub Unit Pemeliharaan dan Keamanan mempunyai tugas :

- a. melaksanakan pemeliharaan/perbaikan sarana prasarana fisik ;
- b. melaksanakan kebersihan, keamanan dan ketertiban lokasi Taman Hiburan Rakyat dan Taman Prestasi ;
- c. melaksanakan pemeliharaan dan perawatan instalasi listrik;
- d. melaksanakan pengawasan pemakaian listrik dari pelanggan-pelanggan ;
- e. menyusun laporan pelaksanaan tugas ;
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**BAB VI  
TATA KERJA**

**Pasal 10**

- (1) Kepala UPTD berkewajiban memimpin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan aparat pelaksana dan staf UPTD.

- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (3) Setiap Sub Unit dipimpin oleh seorang Kepala Sub Unit yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.

#### **Pasal 11**

- (1) Kepala UPTD berkewajiban melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik dalam lingkungan UPTD maupun dengan instansi lain.
- (2) Kepala UPTD, Sekretaris dan Kepala Sub Unit harus melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.
- (3) Kepala UPTD, Sekretaris, dan Kepala Sub Unit masing-masing bertanggung jawab memberikan bimbingan atau pembinaan kepada bawahannya serta melaporkan hasil-hasil pelaksanaan tugas menurut jenjang jabatannya masing-masing.
- (4) Jabatan Kepala UPTD tidak boleh dirangkap dan apabila Kepala UPTD berhalangan dalam menjalankan tugasnya, Kepala UPTD dapat menunjuk Sekretaris atau salah seorang Kepala Sub Unit untuk mewakilinya.

#### **Pasal 12**

- (1) Kepala UPTD adalah jabatan struktural.
- (2) Sekretaris dan para Kepala Sub Unit bukan merupakan jabatan struktural maupun jabatan fungsional tertentu.

### **BAB VII PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN**

#### **Pasal 13**

- (1) Kepala UPTD diangkat dan diberhentikan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- (2) Sekretaris dan Kepala Sub Unit diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas atas usul Kepala UPTD.

**BAB VIII  
KETENTUAN LAIN-LAIN**

**Pasal 14**

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Keputusan Walikota Surabaya Nomor 30/D2 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Taman Hiburan Rakyat Kota Surabaya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 15**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Walikota ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

**BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 16**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan Surabaya  
pada tanggal 5 Juni 2006

**WALIKOTA SURABAYA**

ttd

**BAMBANG DWI HARTONO**

Diundangkan di Surabaya  
pada tanggal 5 Juni 2006

**SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,**

ttd

**SUKAMTO HADI**

**BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2006 NOMOR 19 SERI D**

Salinan sesuai dengan aslinya  
a.n. SEKRETARIS DAERAH  
Asisten Bidang Administrasi Pemerintahan  
u.b  
Kepala Bagian Hukum,

**H. HADISISWANTO ANWAR, SH. M.Si.**  
Pembina  
NIP. 510 100 822

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA SURABAYA  
NOMOR : 46 TAHUN 2006  
TANGGAL : 5 JUNI 2006

---

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UPTD**



WALIKOTA SURABAYA,

ttd

**BAMBANG DWI HARTONO**

Salinan sesuai dengan aslinya  
a.n. SEKRETARIS DAERAH  
Asisten Bidang Administrasi Pemerintahan  
u.b  
Kepala Bagian Hukum,

**H. HADISISWANTO ANWAR, SH. M.Si.**  
Pembina  
NIP. 510 100 822